KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

Yth. Saudara Pemegang PBPH
Di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : SE.4/PHL/PUPH/HPL.1/7/2022

TENTANG
OPTIMALISASI RENCANA KERJA PEMANFAATAN HASIL HUTAN OLEH PEMEGANG PBPH

A. Latar Belakang

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Periode Tahun 2019 – 2021 dan perkembangan upload data hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) pada Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), masih terdapat PBPH yang memanfaatkan kayu tumbuh alami (hutan alam) sebagai berikut :

a. belum melaksanakan ITSP dan belum menyusun dokumen RKTPH;
b. Telah memiliki RKTPH namun belum merealisasikan kegiatan produksi.

Kondisi tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan investasi pemanfaatan hutan, monitoring neraca pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) berupa kayu, sehingga berdampak terhadap adanya potensi kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kegiatan pemanfaatan hutan.

Guna mengantisipasi kondisi tersebut, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari perlu melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pemegang PBPH untuk meningkatkan kinerja operasional pemanfaatan hutan di lapangan, khususnya yang memanfaatkan kayu tumbuh alami (hutan alam). Dengan pelaksanaan pembinaan dan evaluasi kinerja operasional pemanfaatan hutan ini diharapkan dapat meningkatkan produksi kayu bulat dari hutan alam yang akan berdampak terhadap peningkatan PNBP dari sektor Kehutanan. Bagi PBPH yang tidak melaksanakan kewajiban pemanfaatan hutan dan melakukan pelanggaran maka dapat diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pemegang PBPH yang tidak melaksanakan kinerja operasional sesuai RKTPH, tertib penatausahaan hasil hutan, tertib PNBP dan tertib peredaran dalam kegiatan pemanfaatan hutan sesuai perizinan yang telah diberikan.

Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk mendorong komitmen pemegang PBPH dalam meningkatkan kinerja pemanfaatan hutan di lapangan melalui penyusunan dan pengesahan RKT serta merealisasikannya di lapangan.

C. Ruang Lingkup

Pemegang PBPH yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam).

D. Dasar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Kehutanan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Rencana Aksi (*Action Plan*) Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021.

E. Bahwa terhadap pemegang PBPH yang melakukan kegiatan pemanfaatan kayu tumbuh alami (Hutan Alam) yang :

1. Belum melaksanakan ITSP dan belum menyusun dokumen RKTPH segera :
   a. melakukan ITSP yang hasilnya dituangkan dalam LHC dan menyusun dokumen RKTPH;
   b. melakukan *upload* data hasil ITSP sesuai LHC dan RKTPH yang telah disetujui pada sistem informasi PUHH;
   c. merealisasikan kegiatan operasional di lapangan sesuai target yang telah ditentukan dalam RKTPH.
2. Telah memiliki RKTPH namun belum merealisasikan kegiatan produksi agar merealisasikan kegiatan produksi minimal 50% (lima puluh per seratus) dari target RKTPH yang telah diberikan dan melakukan pencatatan dalam LHP.

F. Pelaksanaan huruf E angka 1 dan 2 akan dilakukan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 18 Juli 2022

DIREKTUR JENDERAL,

Dr. Ir. AGUS JUSTIANTO, M.Sc
NIP. 19630807 198803 1 001